



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMADANI ALIAS RAHMAD BIN MAKSUM;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /2 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar RT.009 RW.003 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 April 2024, berdasarkan surat penangkapan nomor Sp.Kap/19/IV/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 28 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADANI alias RAHMAD bin MAKSUM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 3 (tiga) Paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (3 lembar), Rp50.000,00 (9 lembar), Rp10.000,00 (2 lembar), Rp5.000,00 (1 lembar).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHMADANI Bin MAKSUM (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dikantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisikan uang tunai hasil dari penjualan obat putih sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong yang berisikan 166 (Seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek LIPS yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang ditemukan di lantai tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh butir) obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa simpan dengan cara menggantungkan di dinding rumah, dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam biru di lantai dekat kamar tidur Terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudari ERMA yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per pakatnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir atau per butirnya dengan harga Rp9.000,- (Sembilan ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa telah menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut merupakan obat yang disimpan oleh Terdakwa dan belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual 100 (seratus) butir, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan terhadap barang bukti obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penghitungan obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) kantong berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir, 3 (tiga) paket yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total terdapat 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir, kemudian disihkan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisa obat setelah disihkan 191 (seratus Sembilan puluh satu) butir;
- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0383, Tanggal 24 April 2024 yang tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol 261,67 mg/tablet Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat yang mengandung karisoprodol (Narkotika Golongan I bukan tanaman) tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dari dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMADANI Bin MAKSUM (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



handphone merek Oppo warna biru dikantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisikan uang tunai hasil dari penjualan obat putih sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet wana putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek LIPS yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang ditemukan di lantai tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh butir) obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa simpan dengan cara menggantungkan di dinding rumah, dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam biru di lantai dekat kamar tidur Terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudari ERMA yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut merupakan obat yang disimpan oleh Terdakwa dan belum laku terjual;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan terhadap barang bukti obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tanggal 21 April 2024 yang



ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penghitungan obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) kantong berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir, 3 (tiga) paket yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total terdapat 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir, kemudian disihkan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisa obat setelah disisihkan 191 (seratus sembilan puluh satu) butir;

- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0383, Tanggal 24 April 2024 yang tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol 261,67 mg/tablet Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat yang mengandung karisoprodol (Narkotika Golongan I bukan tanaman) tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dari dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAHMADANI Bin MAKSUM (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,**



khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dikantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisikan uang tunai hasil dari penjualan obat putih sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Banua Hanyar RT.008 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet wana putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek LIPS yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang ditemukan di lantai tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh butir) obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa simpan dengan cara menggantungkan di dinding rumah, dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam biru di lantai dekat kamar tidur Terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudari ERMA yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut dengan harga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per pakatnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir atau per butirnya dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa telah menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut merupakan obat yang disimpan oleh Terdakwa dan belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis obat yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual 100 (seratus) butir, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan terhadap barang bukti obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penghitungan obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 2 (dua) kantong berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir, 3 (tiga) paket yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir, kemudian disihkan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir, sisa obat setelah disihkan 191 (seratus sembilan puluh satu) butir;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0383, Tanggal 24 April 2024 yang tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol 261,67 mg/tablet Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol yang dikemas menggunakan plastik klip warna bening dan obat tersebut tidak terdapat ijin dari pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Marzuki Bin Ajudannur**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, di Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Hanyar RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit sepedamotor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut didapat dengan cara membeli dari nama Erma (DPO) warga Desa Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan nama Erma (DPO) menanyakan ketersediaan obat putih tersebut terlebih dahulu, apabila obat tersebut ada maka Terdakwa akan langsung pergi ke rumahnya Erma (DPO) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut dan apabila tersedia maka akan menentukan tempat untuk melakukan transaksinya. Selain itu, Terdakwa tidak pernah melayani pembeli secara langsung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 100 (seratus) butir obat tablet warna putih tersebut adalah apabila laku



terjual semua sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol, pertama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya berhutang. Yang Kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa membeli sebanyak satu box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara berhutang juga;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dari Erma (DPO), sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan obat tersebut dari nama Boy (DPO) warga Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut perpaket yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan juga, bisa menjualnya per butir dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat tablet warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 5 (lima) butir atau dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat tablet warna putih sebelumnya Terdakwa beli dari Erma (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Isro Hawari Bin Arbai**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, di Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Hanyar RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit sepedamotor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut didapat dengan cara membeli dari nama Erma (DPO) warga Desa Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan nama Erma (DPO) menanyakan ketersediaan obat putih tersebut terlebih dahulu, apabila obat tersebut ada maka Terdakwa akan langsung pergi ke rumahnya Erma (DPO) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut dan apabila tersedia maka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



akan menentukan tempat untuk melakukan transaksinya. Selain itu, Terdakwa tidak pernah melayani pembeli secara langsung;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 100 (seratus) butir obat tablet warna putih tersebut adalah apabila laku terjual semua sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol, pertama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya berhutang. Yang Kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa membeli sebanyak satu box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara berhutang juga;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dari Erma (DPO), sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan obat tersebut dari nama Boy (DPO) warga Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut perpaket yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan juga, bisa menjualnya per butir dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat tablet warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 5 (lima) butir atau dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat tablet warna putih sebelumnya Terdakwa beli dari Erma (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis obat-obatan sebanyak 2 kantong, 3 paket :

Kantong Besar : 2 Kantong berisikan 166 Butir;
Paketan Kecil : 3 Paket masing-masing berisikan 30 Butir;
Total : 196 Butir;
Obat yang disisihkan : 5 Butir;
Sisa Obat setelah disisihkan: 191 Butir.

2. Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0373 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chadlida Andita, dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna Putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang diuji mengandung Karisopodol dengan kadar 261,67 mg/tablet (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, di Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Hanyar RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong besar yang berisikan 166

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit sepedamotor warna hitam yang sudah dipreteli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat tablet warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut didapat dengan cara membeli dari nama Erma (DPO) warga Desa Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan nama Erma (DPO) menanyakan ketersediaan obat putih tersebut terlebih dahulu, apabila obat tersebut ada maka Terdakwa akan langsung pergi ke rumahnya Erma (DPO) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut dan apabila tersedia maka akan menentukan tempat untuk melakukan transaksinya. Selain itu, Terdakwa tidak pernah melayani pembeli secara langsung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 100 (seratus) butir obat tablet warna putih tersebut adalah apabila laku terjual semua sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tablet warna putih yang diduga mengandung karisoprodol, pertama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya berhutang. Yang Kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa membeli sebanyak satu box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp750.000,00



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara berhutang juga;

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dari Erma (DPO), sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan obat tersebut dari nama Boy (DPO) warga Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut perpaket yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan juga, bisa menjualnya per butir dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat tablet warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 5 (lima) butir atau dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat tablet warna putih sebelumnya Terdakwa beli dari Erma (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) Paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Uang tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, Rp50.000,00 sebanyak sembilan lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp5.000,00 sebanyak satu lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, di Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Hanyar RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit sepedamotor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut didapat dengan cara membeli dari nama Erma (DPO) warga Desa Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan nama Erma (DPO) menanyakan ketersediaan obat putih tersebut terlebih dahulu, apabila obat tersebut ada maka Terdakwa akan langsung pergi ke rumahnya Erma (DPO) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut dan apabila tersedia maka akan menentukan tempat untuk melakukannya. Selain itu, Terdakwa tidak pernah melayani pembeli secara langsung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 100 (seratus) butir obat tablet warna putih tersebut adalah apabila laku terjual semua sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tablet warna putih yang mengandung karisprodol, pertama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya berhutang. Yang Kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa membeli sebanyak satu box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara berhutang juga;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dari Erma (DPO), sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan obat tersebut dari nama Boy (DPO) warga Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut perpaket yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan juga, bisa menjualnya per butir dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat tablet warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 5 (lima) butir atau dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat tablet warna putih sebelumnya Terdakwa beli dari Erma (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis obat-obatan sebanyak 2 kantong, 3 paket :
 - Kantong Besar : 2 Kantong berisikan 166 Butir;
 - Paketan Kecil : 3 Paket masing-masing berisikan 30 Butir;
 - Total : 196 Butir;
 - Obat yang disisihkan : 5 Butir;
 - Sisa Obat setelah disisihkan: 191 Butir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0373 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chadlida Andita, dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna Putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang diuji mengandung Karisopodol dengan kadar 261,67 mg/tablet (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana melanggar ketentuan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk dibuktikan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Rahmadani Alias Rahmad Bin Maksum, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram";

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0373 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chadlida Andita, dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis Tablet warna Putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang diuji mengandung Karisopodol dengan kadar 261,67 mg/tablet (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* barang bukti berupa obat tablet warna putih mengandung karisoprodol termasuk kedalam daftar Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga digolongkan dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis obat-obatan sebanyak 2 kantong, 3 paket :

Kantong Besar	: 2 Kantong berisikan 166 Butir;
Paketan Kecil	: 3 Paket masing-masing berisikan 30 Butir;
Total	: 196 Butir;
Obat yang disisihkan	: 5 Butir;
Sisa Obat setelah disisihkan	: 191 Butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat yang mengandung karisoprodol tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat keterangan perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir yaitu 51,2873 (lima puluh satu koma dua delapan tujuh tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024, sehingga beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, di Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan Uang Tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Hanyar RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut didapat dengan cara membeli dari nama Erma (DPO) warga Desa Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita. Cara Terdakwa melakukan transaksi dengan nama Erma (DPO) menanyakan ketersediaan obat putih tersebut terlebih dahulu, apabila obat tersebut ada maka Terdakwa akan langsung pergi ke rumahnya Erma (DPO) untuk membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya secara berhutang. Cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut dan apabila tersedia maka akan menentukan tempat untuk melakukan transaksinya. Selain itu, Terdakwa tidak pernah melayani pembeli secara langsung.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 100 (seratus) butir obat tablet warna putih tersebut adalah apabila laku terjual semua sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tablet warna putih yang mengandung karisoprodol, pertama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya berhutang. Yang Kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak satu box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara berhutang juga. Terdakwa selain mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dari Erma (DPO), sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan obat tersebut dari nama Boy (DPO) warga Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa menjual obat tersebut perpaket yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan juga, bisa menjualnya per butir dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa menjual obat tablet warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 5 (lima) butir atau dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu), uang tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat tablet warna putih sebelumnya Terdakwa beli dari Erma (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, dan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap obat mengandung karisoprodol tersebut yang didapatkannya dari Erma (DPO), dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan "menguasai", dan oleh karena menguasai merupakan komponen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) Paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli dan uang tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, Rp50.000,00 sebanyak sembilan lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp5.000,00 sebanyak satu lembar, merupakan sarana melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitnya maraknya peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadani Alias Rahmad Bin Maksu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi lima gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong besar yang berisikan 166 (seratus enam puluh enam) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 3 (tiga) Paket yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek LIPS;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sudah dipreteli;
- Uang tunai sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, Rp50.000,00 sebanyak sembilan lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp5.000,00 sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, **Afridiana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.M.Hum

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Brb